

KAJIAN KOMPARATIF TENTANG CUTI PRESIDEN PETAHANA PADA KAMPANYE CALON PRESIDEN MENURUT UU RI NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMLU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN UU RI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Hendra Permadi¹, Hafiz Sutrisno², Yuli Heriyanti³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Email: hendrapermadihk@gmail.com, hafizsutrisno9@gmail.com, yulihariyanti2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaturan cuti Presiden Petahana antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang yang memiliki prinsip dan rasa keadilan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara pengaturan cuti calon Presiden Petahana pada Pemilihan Presiden 2009 dan 2019 serta keadilan diantara dua pengaturan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengaturan cuti Petahana yaitu dasar hukumnya, pelaksanaan, sifat fleksibel aturan tersebut, durasi cuti, dan kebolehan calon Presiden-Wakil Presiden Petahana menjalankan menjalankan cuti secara bersamaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan ruang calon Petahana fleksibel dalam menjalankan tanggungjawab dan tugasnya dan memberi waktu kampanye dihari libur tanpa cuti, prinsip dan rasa keadilan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kata Kunci : Kajian Komparatif, Cuti Presiden Petahana, Kampanye, Calon Presiden, Keadilan.

Abstract

This study discusses the arrangement of the incumbent President's leave between Law Number 42 of 2008 concerning the General Election of the President and Vice President and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and laws that have principles and a sense of justice according to the Constitution of the State. Republic of Indonesia in 1945. The purpose of this study is to determine the difference between the leave arrangements for the incumbent presidential candidate in the 2009 and 2019 presidential elections and the fairness between the two arrangements. This type of research is normative research. There are differences and similarities in the arrangements for the incumbent's leave, namely the legal basis, implementation, the flexible nature of the rules, the duration of leave, and the ability of the incumbent President-Vice President candidate to take leave simultaneously. Law Number 7 of 2017 provides space for incumbent candidates to be flexible in carrying out their responsibilities and duties and to give campaign time on holidays without leave, principles and a sense of justice according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are contained in Law Number 7 of 2017.

Keywords : Comparative Study, Incumbent Presidential Leave, Campaign, Presidential Candidate, Justice.

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan merupakan cerminan dari suatu realitas sosial.¹ Negara adalah suatu kelompok yang menyatukan diri untuk menjadi suatu organisasi kekuasaan yang memiliki tujuan dan maksud tertentu dengan didalamnya terdapat bentuk serta sistem pemerintahan yang sah dan diikuti oleh seluruh masyarakat/manusia yang mendiami serta

memiliki batasan-batasan yang diatur menurut aturan yang berlaku pada wilayah kekuasaannya.

Umumnya negara di dunia memiliki dua bentuk pemerintahan, yaitu Pemerintahan Monarki dan Pemerintahan Republik. Pemerintahan Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh raja yang merupakan jiwa dari pemerintahan yang menentukan segalanya, sedangkan Republik dikepalai oleh kepala negara yang disebut Presiden yang kedaulatannya berada di tangan rakyat.² Indonesia merupakan negara

¹ Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan : Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*, Susqa Press Pekanbaru, 1991, hal. 27.

²Ellydar Chaidir & Muhammad Saleh, *Ilmu Negara*, Mandiri Press, Pekanbaru, 2002, hal. 29.

berbentuk pemerintahan Republik, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”.

Negara-negara di dunia juga memiliki sistem pemerintahan yang terbagi empat, yaitu sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*), sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*), sistem pemerintahan campuran (*mixed system* atau *hybrid system*), dan sistem pemerintahan *collegial*.³ Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang digunakan oleh Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*).⁴

Saat ini, masa jabatan Presiden diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa seorang Presiden yang sedang menjabat (Petahana) dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon Presiden pada Pemilihan Presiden Indonesia untuk kedua kalinya. Dengan begitu, dalam waktu bersamaan Presiden memiliki dua status yaitu sebagai Presiden Petahana dan calon Presiden.

Calon Petahana cenderung diuntungkan oleh regulasi, seperti memanfaatkan fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan politik yang pragmatis.⁵ Calon yang berasal dari Petahana dibiarkan melalui regulasi untuk terus berada dalam kekuasaannya saat mencalonkan diri, sementara yang calon bukan Petahana berupaya untuk merebutkan kekuasaan dari titik nol, disitulah ketidakadilan dengan demokrasi akan muncul.⁶ Dengan demikian, cuti adalah hal yang efektif dan tegas dalam melaksanakan pemilihan umum Presiden yang mengikutsertakan calon Presiden Petahana sekalipun.

Pengaturan cuti yang tidak tegas dan jelas berakibat pada timbulnya interpretasi baru dan

lahirnya norma baru yang justru dianggap sebagai hal bertentangan dengan konstitusi. Cuti calon Presiden Petahana dipandang sebagai kewajiban yang harus dan wajib dilaksanakan, dengan alasan demi keadilan calon Presiden yang merupakan Presiden Petahana harus meletakkan jabatan Presiden untuk sementara waktu sehingga terjadi kekosongan jabatan Presiden. Suatu sistem tersebut jika dilaksanakan terjadi kekosongan jabatan untuk sementara waktu. Tetapi kekosongan jabatan di kekuasaan eksekutif tidak dapat dibiarkan kosong dalam waktu lama.⁷

Pada pemilihan Presiden tahun 2009, Presiden Petahana wajib mengambil cuti saat kampanye, cuti tersebut termuat dalam surat keterangan Mensesneg Nomor B-254/M.sesneg/D-2/06/2009.⁸ Sedangkan pada kampanye pemilihan Presiden tahun 2019 menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Presiden Petahana tidak wajib melakukan cuti kampanye. Tetapi Presiden Petahana tetap mengajukan cuti, yaitu setiap Jum’at Menteri Sekretaris Negara menerbitkan surat izin cuti Presiden Petahana, kemudian melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).⁹

Pengaturan cuti bagi Presiden Petahana memiliki dasar hukum berbeda antara pemilihan Presiden 2009 dengan pemilihan Presiden 2019. Dari kedua aturan ini ditelitilah mengenai aturan yang memberikan rasa keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik kepada Presiden Petahana maupun lawan politiknya dalam pemilihan Presiden.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul : **“Kajian Komparatif Tentang Cuti Presiden Petahana Pada Kampanye Calon Presiden Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil**

³Dani Muhtada & Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, Semarang, 2018, hal. 59.

⁴Hufron & Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer : Telaah Asal Mula, Tujuan Dan Fungsi Negara, Negara Hukum Dan Negara Demokrasi*, LaksBang Grafika Yogyakarta dan Kantor Advokat “HOFRON & RUBAIE” Surabaya, Surabaya, 2016, hal. 168.

⁵ M.Luthfi Munzir.dkk., “*Relasi Demokrasi, Kekuasaan, dan Politik Hukum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.1 No.1, Februari 2020, hal. 7.

⁶*Ibid*, hal. 8.

⁷ Syafri Hariansah & Anna Erliyana, *Mekanisme pengisian jabatan kekosongan jabatan Presiden dan wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis*, *Pakuan Law Review*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hal. 334.

⁸ *Inilah Jadwal Kampanye SBY*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2009/06/03/1729092/~Nasional>. Diakses Pada Hari Jum’at, Tanggal 23 April 2021, Pukul 22:51 Wib.

⁹Dero I. Mahendra, *Bawaslu: Jokowi Taat Aturan Cuti Kampanye*, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/223476/bawaslu-jokowi-taat-aturan-cuti-kampanye>. Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 29 Juli 2021, Pukul 23:04 Wib.

Presiden Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana pengaturan cuti calon Presiden Petahana pada Pemilihan Presiden Tahun 2009 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan pengaturan cuti calon Presiden Petahana pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Undang-Undang manakah yang lebih memiliki prinsip dan rasa keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan pengaturan cuti calon Presiden Petahana pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan. Analisis data yang digunakan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dengan pendekatan secara kualitatif terhadap data sekunder dan primer yaitu meliputi isi dan struktur hukum positif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Cuti Calon Presiden Petahana Antara Pemilihan Presiden Tahun 2009 dengan Pemilihan Presiden Tahun 2019

a. Pengaturan Cuti Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Cuti bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Petahana dalam Undang-Undang ini hanya termuat dalam pasal 42 ayat (1) yaitu menjalani cuti dan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya kecuali keamanan, sedangkan ayat (2) menyebutkan bagi calon Presiden

Petahana yang ingin melaksanakan cuti harus mempertimbangkan dengan baik mengenai keberlangsungan penyelenggaraan negara.

pelaksanaan cuti pada Undang-Undang ini memberikan batasan yang sempit bagi Presiden dan Wakil Presiden yang mencalonkan diri sebagai calon Petahana untuk diberi ruang berkampanye, mengingat padatnya tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh Presiden Petahana membuat dirinya tidak dapat berkampanye secara *full time*. Terlebih terhadap kekosongan jabatan Presiden tidak boleh terjadi dan jabatan Presiden tidak dapat digantikan dikondisi-kondisi tertentu.

1) Pengaturan Cuti Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 3 yang berbunyi “*Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Negara menjalankan cuti atau non aktif, dan tidak menggunakan fasilitas negara*”.

Pada Pasal mengenai jadwal dan hari cuti ditentukan oleh kesepakatan Presiden dan Wakil Presiden Petahana untuk berkampanye yang disesuaikan dengan jadwal kampanye Pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

2) Pengaturan Cuti Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak dalam melakukan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 51. Dalam Pasal 52 hanya mengatur ketentuan tambahan dari pasal sebelumnya, yang berbunyi: “*Dalam melaksanakan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 51, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pejabat negara lainnya menjalankan*

cuti ataupun non aktif, dan tidak menggunakan fasilitas negara”.

Presiden Petahana dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum dilarang menggunakan fasilitas yang terikat dengan jabatannya, dikecualikan fasilitas pengamanan. Cuti tersebut dilaksanakan harus memperhatikan penyelenggaraan negara.

b. Pengaturan Cuti Pengaturan Cuti Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pengaturan cuti bagi calon Presiden Petahana tetap diatur dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 281 dan Pasal 299. Cuti Presiden Petahana dilaksanakan dengan aturan tidak menggunakan fasilitas negara seperti sarana mobilitas, bangunan milik pemerintah, dan sarana perkantoran milik pemerintah.¹⁰ Fasilitas tersebut dikecualikan pada fasilitas keamanan dan cuti dilaksanakan diluar tanggungan negara dalam pembiayaan selama cuti dilaksanakan.

Presiden Petahana yang ingin menggunakan hak kampanyenya, sesuai dengan ketentuan Pasal 281 mewajibkan untuk melaksanakan cuti dengan memperhatikan tugas dan keberlangsungan penyelenggaraan negara.

1) Pengaturan Cuti Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

Pada Pasal 30, diatur mengenai Presiden Petahana yang maju dalam pemilihan Presiden, yaitu:

(1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagai calon Presiden

atau Wakil Presiden atau ikut serta dalam Kampanye Pemilihan Umum.

(2) Dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden harus menjalankan Cuti.

Penulis menilai pada pelaksanaan cuti pada Peraturan Pemerintah ini menjelaskan lebih rinci dari yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dilihat mengenai pelaksanaan cuti dilakukan secara bergantian antara Presiden dan Wakil Presiden dengan tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Negara.

Pada Pasal 34 ayat (1) menjelaskan secara tegas bahwa dalam menjalankan kampanye antara Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bergantian untuk terhindarnya kekosongan jabatan yang mungkin bisa terjadi. Mengingat jabatan Presiden merupakan jabatan yang tidak bisa digantikan tugas dan wewenangnya dalam hal-hal penting, dalam ayat (3) menunjukkan fleksibel pada cuti calon Presiden Petahana, aturan ini bermanfaat jika terjadi sesuatu *state of emergency* secara memaksa, maka Presiden yang sedang dalam melaksanakan cuti dapat membatalkan cutinya demi kepentingan negara dan memperhatikan penyelenggaraan negara yang mengharusnya dirinya untuk mengambil keputusan tersebut.

2) Pengaturan Cuti Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Pengaturan mengenai kampanye dan cuti Presiden Petahana yang ingin melaksanakan cuti kampanye dilakukan diluar tanggungan negara.¹¹ Tanggungan negara yang dimaksud adalah selama cuti dilakukan Presiden Petahana tidak berhak menerima penghasilan atau pembiayaan yang bersumber dari negara. Dalam peraturan Komisi

¹⁰Lihat Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹¹ Lihat Pasal 61 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (KPU) ini, pelaksanaan cuti antara Presiden dengan Wakil Presiden Petahana dilakukan secara bergantian.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Presiden dan Wakil Presiden Petahana tidak perlu mengambil cuti jika melaksanakan kampanye dihari libur, hal ini didasarkan pada Pasal 61 ayat (4), hal ini merupakan hal yang memberikan kesempatan yang sama bagi Presiden Petahana agar tetap dapat melaksanakan cuti kampanye pada hari libur kerja.

2. Perbandingan Pengaturan Cuti Presiden Tahun 2009 Dengan Pengaturan Cuti Presiden Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewajiban menjalani cuti di luar tanggungan negara menjadi sangat penting untuk jalannya pemerintahan. Cuti bagi pejabat negara maupun Petahana yang menjadi calon untuk pemilihan berikutnya merupakan upaya menjamin keadilan dalam kampanye.

Rasa dan prinsip keadilan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" dan terdapat pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Cuti Presiden Petahana dilihat dari sudut memperhatikan kepentingan dan keberlangsungan suatu negara. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memberikan ruang secara jelas untuk Presiden Petahana, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan ruang yang jelas kepada calon Presiden Petahana untuk tetap fleksibel dalam menjalankan tanggungjawab dan tugasnya untuk negara.

Perlu diingat bahwa tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi ada kepastian dan kemanfaat yang ketiganya bersifat tunggal atau

tritunggal dan imperatif. Ketiganya seimbang dan tidak boleh dipahami sebagai hal yang memiliki makna yang terpisah, tidak boleh didikotomikan serta tidak dilihat sebagai suatu *anitinomie*. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan hal keseimbangan watak hukum yang oleh Gustav Radbruch dikonseptualisasikan *justice, expediency, dan legal certainty*.¹²

Upaya dalam mewujudkan keadilan dalam kampanye, Presiden Petahana mempunyai hak sebagai calon Presiden yang sama dengan calon Presiden lainnya untuk berkampanye. hal itu didapatkan dengan menyeimbangkan antara hak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah dengan haknya sebagai calon Presiden, dengan Presiden diberikan kejelasan haknya sebagai Presiden Petahana jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan dirinya harus membatalkan izin cuti kampanye pada saat jam kerja untuk memenuhi haknya. Disamping kesibukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, Presiden Petahana diberikan keadilan yang sama dengan calon Presiden yang bukan Petahana untuk diberikan kesempatan berkampanye dihari libur tanpa harus izin cuti.

Dalam kepastian hukum, cuti kampanye calon Presiden tidak semata-mata selalu berkaitan melarang Presiden Petahana untuk berkampanye, melainkan untuk melindungi haknya sebagai Presiden Petahana yang mengkampanyekan dirinya sebagai calon Presiden. Apabila dicermati, pengaturan cuti Presiden pada Pemilihan Presiden 2019 memberikan hak-hak yang cukup jelas dalam melaksanakan kampanye, yaitu kejelasan hak yang didapati Presiden Petahana saat keadaan tertentu harus membatalkan izin cuti dan berkampanye di hari libur tanpa mengajukan izin cuti.

Pelaksanaan cuti Presiden Petahana harus memberikan manfaat dalam pelaksanaan hukum untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat yang diberikan yaitu untuk memenuhi hak konstitusional bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mendengarkan visi-misi untuk memilih Presiden yang akan datang.

Undang-Undang yang memiliki rasa dan prinsip keadilan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹²Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal. 112-113.

adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena memiliki sifat yang fleksibel dalam pelaksanaan cuti Presiden Petahana, artinya sewaktu-waktu dapat dibatalkan maupun diubah dengan alasan-alasan yang memaksa hal tersebut dilaksanakan seperti halnya *state of emergency* maupun demi kepentingan umum dan keadaan yang memaksa yang kewenangan tersebut tidak dapat digantikan oleh siapapun, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan aturan pelaksana dibawahnya memberikan kejelasan yang jelas terhadap pelaksanaan cuti kampanye bagi Presiden Petahana agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya dalam melaksanakan kampanye.

E. Kesimpulan

1. Pada tahun 2009, pengaturan cuti Presiden Petahana dinilai tidak fleksibel jika terjadi keadaan memaksa terhadap negara, dan calon Presiden Petahana tidak diberi ruang yang jelas untuk membatalkan cutinya. Sedangkan pada pengaturan cuti Presiden Petahana tahun 2019 lebih fleksibel, artinya memberikan ruang bagi calon Presiden Petahana untuk membatalkan cutinya demi kepentingan negara yang memaksa, pengaturan cuti Presiden Petahana tahun 2019 memperbolehkan kampanye dihari libur tanpa harus menjadwalkan/izin kepada Komisi Pemilihan Umum dengan melaksanakan cuti secara bergantian dengan Wakil Presiden.
2. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum merupakan dasar filosofis cuti bagi Presiden Petahana. Pada pengaturan cuti Presiden Petahana tahun 2009 tidak terdapat rasa dan prinsip keadilan karena pengaturan yang tidak jelas tentang bagaimana Presiden Petahana memenuhi haknya saat kampanye, karena Presiden masih melaksanakan tugas dan wewenang yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan Undang-Undang yang memiliki prinsip dan rasa keadilan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum dan berhak atas kepastian hukum yang adil, artinya Undang-Undang ini memberikan ruang yang fleksibel bagi calon Presiden yang merupakan Presiden Petahana untuk dapat

memenuhi haknya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala negara jika dalam keadaan tertentu Presiden harus membatalkan cuti saat melaksanakan kampanye dan mewajibkan Presiden Petahana untuk tetap berkampanye tanpa perlu menjadwalkan/izin cuti dihari libur.

F. Saran

1. Perlu dibentuknya peraturan yang lebih tegas dan jelas terkait cuti kampanye yang mengikutsertakan Presiden Petahana untuk terhindarnya *abuse of power* yaitu menghindari ketidakadilan bagi calon Presiden yang bukan Petahana. Pembaruan bertujuan agar tidak terjadinya opini yang timbul bahwa jika Presiden Petahana tetap mengambil cutinya pada jam kerja akan mengganggu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan.
2. Perlu diatur durasi jadwal cuti bagi calon Presiden Petahana, dengan demikian adanya ketentuan tersebut Presiden Petahana dapat memaksimalkan pelaksanaan kampanyenya tanpa mengurangi atau mengganggu dari berjalannya penyelenggaraan pemerintahan.
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) harus bekerja sama dan mengedepankan prinsip *checks and balance*, untuk tetap mengawasi bahwa Presiden Petahana merupakan kedudukan strategis yang dapat mempengaruhi birokrasi maupun elemen-elemen masyarakat sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaannya.

G. Daftar Pustaka

1. Buku-buku

- Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan : Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*, Susqa Press Pekanbaru, 1991.
- Ellydar Chaidir & Muhammad Saleh, *Ilmu Negara*, Mandiri Press, Pekanbaru, 2002.
- Dani Muhtada & Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, Semarang, 2018.
- Hufron & Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer : Telaah Asal Mula, Tujuan Dan Fungsi Negara, Negara Hukum Dan Negara Demokrasi*, LaksBang Grafika Yogyakarta dan Kantor Advokat "HOFRON & RUBAIE" Surabaya, Surabaya, 2016.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.

2. Artikel dan Jurnal

M.Luthfi Munzir.dkk., “*Relasi Demokrasi, Kekuasaan, dan Politik Hukum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol.1 No.1, Februari 2020.

Syafri Hariansah & Anna Erliyana, *Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis*, Pakuan Law Review, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

4. Internet

Inilah Jadwal Kampanye SBY, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2009/06/03/1729092/~Nasional>. Diakses Pada Hari Jum'at, Tanggal 23 April 2021, Pukul 22:51 Wib.

Dero I. Mahendra, *Bawaslu: Jokowi Taat Aturan Cuti Kampanye*, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/223476/bawaslu-jokowi-taat-aturan-cuti-kampanye>. Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 29 Juli 2021, Pukul 23:04 Wib.